



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.646, 2016

KEMENPAR. Poltek Parwisata. Makassar. Statuta.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1627);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Pariwisata Makassar yang selanjutnya disebut Poltekpar Makassar adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan.
2. Statuta Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan,

mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan kegiatan di Poltekpar Makassar.

3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4. Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kurikulum Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan dalam satu periode jenjang pendidikan di Poltekpar Makassar.
6. Sivitas Akademika Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekpar Makassar.
7. Senat Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekpar Makassar.
8. Direktur Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Direktur adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Poltekpar Makassar.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Poltekpar Makassar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Poltekpar Makassar.

11. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Poltekpar Makassar.
12. Alumni Poltekpar Makassar adalah seseorang yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan di Poltekpar Makassar.
13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Status, Kedudukan, dan Dies Natalis

Pasal 2

- (1) Poltekpar Makassar merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Deputi yang membidangi Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Poltekpar Makassar berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Poltekpar Makassar ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar tanggal 20 Oktober 2015.
- (4) Dies Natalis Poltekpar Makassar ditetapkan setiap tanggal 18 September.

Bagian Kedua

Lambang, Moto, Bendera, Busana, Himne, dan Mars

Pasal 3

- (1) Poltekpar Makassar mempunyai lambang sebagaimana gambar di bawah ini:



- (2) Rincian arti lambang Poltekpar Makassar adalah sebagai berikut:
- bunga teratai berdaun delapan, bunga teratai melambangkan penguasaan ilmu pengetahuan baik di darat, air maupun udara, sedangkan berdaun delapan melambangkan delapan sifat kepemimpinan yang disebut asta brata;
 - bintang melambangkan keagungan dan kemuliaan ilmu pengetahuan;
 - padi dan kapas melambangkan kesejahteraan;
 - perahu Pinisi melambangkan keteguhan dan semangat dalam menghadapi badai kehidupan;
 - badik melambangkan keberanian dalam membela kebenaran;
 - untuk Pita bertulis *kualleangngangi tallanga na toalia* berarti sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai; dan
 - lingkaran bertulis Politeknik Pariwisata Makassar melambangkan wadah/ lembaga tempat menuntut ilmu profesional.
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mempunyai makna bahwa kader-kader yang ditempatkan di Poltekpar Makassar mempunyai semangat yang pantang surut dalam menuntut ilmu agar menjadi insan yang profesional dibidang kepariwisataan untuk